

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki hampir 275 juta penduduk<sup>1</sup> dimana terdiri dari beranekaragam Budaya dan Tradisi sehingga menjadi keunikan tersendiri di masing-masing daerah. Maka dalam kondisi seperti ini Negara Republik Indonesia harus memiliki supremasi hukum yang jelas dan Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah modern serta mengalami perkembangan dalam segi hukum. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>1</sup> Data <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> dikunjungi pada tanggal 27 Februari 2023 Jam 15.21

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum dan menjamin penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan menciptakan rasa aman, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya merupakan suatu keharusan. Agar terciptanya masyarakat madani dan ketertiban dalam bernegara. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika digunakan dalam masyarakat dan hukum pidana diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kejahatan disekitar.

Secara etimologis kejahatan juga disebut suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri, memeras dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.<sup>2</sup>

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana.<sup>3</sup>

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, kegaduhan, dan keresahan. Pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang bisa memberikan efek jera dan membantu memulihkan kondisi di masyarakat maka Produk hukum yang terbaik yaitu “Dipidanakan”

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>4</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ada 239,48

---

<sup>3</sup> Hari Subeno, Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. II, No. 1, 2019, hlm. 6.

<sup>4</sup> Labeahan, Libert Hamonangan, Alvi Syahrin, M.Hamdan, M.Eka Putra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Atau Pengancaman Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUHP (Studi: Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/Pn.Snb), *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol.2 No.1, 2021, hlm. 78.

ribu kejadian tindak kejahatan/pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13% dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 247,218 kasus. Provinsi dengan kasus kejahatan tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus 36,534, disusul dengan Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus 29,103 dan di posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus 19,257. Provinsi dengan jumlah kasus kejahatan paling kecil di tempati oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan mencatatkan kasus sepanjang tahun 2021 hanya berjumlah 971 kasus dan apabila kita lihat jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi Sumatera barat mendapat urutan ke-14 dari total 34 provinsi di seluruh indonesia. Dengan total 5.666 kasus, kondisi ini cukup memprihatinkan dan Provinsi Sumatera Barat masih tergolong ke dalam kategori sedang atas laporan terjadinya tindak kejahatan di masyarakat.

Ditinjau dari data kejahatan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, maka posisi kasus laporan kejahatan tertinggi terletak di Kota Padang dalam 3 tahun terakhir yaitu berjumlah 9,410, disusul dengan kasus laporan kejahatan tertinggi terletak di Kabupaten Pasaman Barat dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah kasus 1,929 dan di posisi ketiga terletak di Kota Payakumbuh dengan jumlah kasus 1735. Dimana dari total kasus 6169 laporan kejahatan pada tahun 2021, 1300 kasus diantaranya merupakan kasus yang berasal dari Kota Padang<sup>5</sup> dan masih banyak lagi kasus kejahatan di Kota Padang yang tidak terdeteksi oleh pihak Kepolisian karena minimnya pelaporan dari masyarakat terutama dalam kasus

---

<sup>5</sup> Data bps.go.id dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 Jam 14.33

pemerasan. Maka ini harus menjadi perhatian khusus oleh penegak hukum baik dalam segi pencegahan maupun dalam segi penegakan supremasi hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan. Dimana tindak pidana pemerasan dengan ancaman ini marak terjadi di Kota Padang dalam pembangunan properti.

Properti adalah setiap fisik atau tidak yang berwujud fisik yang dimiliki seseorang atau bersama dengan sekelompok atau milik badan hukum. Kata properti berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*property*" yang berarti sesuatu yang dapat dimiliki seseorang. Di Indonesia, istilah "properti" identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung, atau gudang. Belakangan, istilah properti bergeser dari pengertian semula menjadi lebih spesifik pada pengertian harta benda tak bergerak (tanah/bangunan).

Jenis-jenis produk properti:<sup>6</sup>

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Terbagi menjadi 5 bagian:<sup>7</sup>
  - a. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

---

<sup>6</sup> K, Harjono Dhaniswara, 2016, *Hukum Properti*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- b. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  - c. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
  - d. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
2. Apartemen/rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.<sup>8</sup>
3. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.<sup>9</sup>
4. Ruko adalah salah satu jenis bangunan yang berasal dari kata rumah dan toko. Rumah yang berarti tempat berpenghuni dan toko berarti ruang untuk kegiatan usaha, jadi ruko dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kerja dalam satu tempat. Dengan titik tolak yang sederhana ini, menyebabkan ruko dapat berkembang dengan sangat pesat. Di samping praktis dan murah, fungsi ruko mampu

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

menampung kegiatan dalam skala ekonomi kecil.<sup>10</sup>

5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.<sup>11</sup>

Properti merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan ilmu ekonomi, kebutuhan akan tempat tinggal atau kebutuhan akan perumahan termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer manusia. Hukum Indonesia memberi perlindungan terhadap hak warga negara untuk memiliki properti. Hak kepemilikan atas properti memiliki keterkaitan dengan untuk bertempat tinggal. Hak atas kepemilikan properti termasuk dalam hak manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat dasar. Perlindungan hak kepemilikan atas properti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), khususnya dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya."<sup>12</sup>

Secara khusus, pengaturan tentang hak atas properti dapat ditemukan

---

<sup>10</sup>Bappedalitbang Kota Ponorogo, <https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/2016/03/pertumbuhan-ruko-rumah-toko-di-kota-probolinggo/>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023 Jam 12.55

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

<sup>12</sup> Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, 2017, *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 1-2 .

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khusus untuk hukum yang berhubungan dengan perumahan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia<sup>13</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, baik kebutuhan pangan maupun pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri atau murni dalam kondisi terdesak. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya seseorang sering melakukan sesuatu tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.<sup>14</sup>

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ditambah pula dengan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.



kondisi ekonomi yang kritis ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di lingkungan sekitar kita maupun di media cetak ataupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia terutama Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang, mulai tindakan kekerasan, penipuan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial.

Salah satu kasus pemerasan dengan ancaman ini dirasakan oleh warga di daerah Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan korban berinisial N. N mengurungkan niatnya untuk membangun rumah impiannya. Karena setiap kali ada truk mengangkut bahan material bangunan yang masuk, para pemuda sekitar meminta uang dengan dalih biaya pengamanan. Tidak tanggung-tanggung satu truk dimintai hingga Rp 150.000,00 kepada pemilik rumah. Jika sehari ada tiga truk yang masuk, pemilik bangunan harus bersiap mengeluarkan uang Rp 450.000,00 jika tidak diberi, pemilik bangunan bersiap dengan ancaman barang-barang yang ada di lokasi pembangunan akan hilang.<sup>15</sup>

Tidak hanya itu kasus serupa juga dialami oleh seorang pemilik bangunan di daerah Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dengan korban berinisial K. Dalam proses pembangunan rumah, pemuda setempat meminta agar ikut memasok material berupa pasir dan krekel hingga tanah timbunan, dengan harga di atas pasaran dan dengan isi yang

---

<sup>15</sup> Suara.com, Preman Di Padang Pungli Warga Bangun Rumah Rp 150 Ribu Per Truk, <https://www.suara.com/news/2017/03/05/081100/preman-di-padang-pungli-warga-bangun-rumah-rp150-ribu-per-truk>, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2022 Jam 12.45

lebih sedikit dan apabila ditolak, pemuda mengancam akan mengganggu proses berjalanya pembangunan rumah dengan memberhentikan tukang sedang bekerja dan apabila ada kehilangan material maupun alat pertukangan, pemuda setempat tidak akan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Kasus pemerasan dalam pembangunan properti lainnya yaitu dialami oleh masyarakat berinisial R, warga Kota Padang yang membangun rumah di komplek Simpang Empat Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Baru saja akan memulai proses pembangunan, R langsung dihampiri oleh 2 orang pemuda setempat yang meminta uang setiap kali ada mobil mengangkut material mulai dari Rp 50 000,00 hingga Rp 150.000,00. Pemuda tersebut berdalih meminta uang dengan beralasan “uang asam” dengan dua pilihan, pilihan pertama yaitu setiap kendaraan pengangkut material dikenakan biaya atau membeli material lewat mereka.<sup>17</sup>

Maka dari beberapa kasus yang terjadi di daerah Kota Padang terdapat persoalan inti yaitu harus mengeluarkan uang lebih untuk diberikan kepada oknum pemuda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pembangunan properti dan apabila tidak diberikan akan diancam berupa kehilangan, pemberhentian proyek dan pengrusakan dan ini sudah termasuk unsur-unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerasan.

Tindak pidana pemerasan adalah bagian dari penyimpangan sosial yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang disertai dengan tindakan kekerasan maupun dengan pengancaman, maka para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena di dalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.<sup>19</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok:<sup>20</sup>

1. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Berdasarkan Pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polresta Padang diperoleh data mengenai tindak pidana pemerasan dengan

---

<sup>18</sup> Sentosa, I Putu Bagus Eko Hadhi, I Made Arjaya dan I Nengah Labah, Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 89.

<sup>19</sup> Irwan, 2018. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4.

<sup>20</sup> Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ancaman dalam pembangunan properti dalam 3 tahun terakhir yaitu berjumlah 25 kasus yang dilaporkan. Dibanding dengan kasus pemerasan umum lainnya seperti pemerasan di tempat wisata Kota Padang dan kasus pemerasan di tempat umum dengan jumlah kasus 351 kasus dalam 3 tahun terakhir, maka laporan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti ini tergolong sangat minim dalam laporan dari masyarakat. Kasus pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti sebenarnya banyak terjadi di Kota Padang namun karena tidak adanya laporan dari masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor berupa, masyarakat masih belum percaya institusi kepolisian dalam menangani permasalahannya dan terlalu banyak mempercayai cerita-cerita belaka bahwa melapor ke polisi harus keluar uang lebih untuk ditindak lanjuti. Sehingga laporan ke Satreskrim Polresta Padang tidak memiliki data akurat akan terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti ini.<sup>21</sup>

Maka beberapa warga di Kota Padang akan merasa was-was dan bahkan memberikan efek traumatis dalam melakukan pembangunan maupun renovasi properti milik mereka. Beribu alasan pemuda membenarkan dalam melancarkan aksi pemerasan dengan ancamannya. Dimulai dari pola pikir masyarakat bahwa suatu keharusan bagi pendatang baru, masuk ke daerah mereka yang notabene nya sudah mendiami suatu kawasan terlebih dahulu, maka para pendatang yang akan melakukan pembangunan rumah harus membayar kepada pemuda setempat atau oknum yang biasa disebut “Kepala

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku unit Tipidum Satreskrim Polresta Padang, hari Senin, 6 Februari 2023, Pukul 09.00

Preman” di daerah tersebut, dengan modus yang bervariasi, dimulai dari uang keamanan tiap bulan, memintai uang asam, yaitu uang yang di minta kepada pemilik rumah karena dinilai sedang memiliki rezeki berlebih sehingga pemuda setempat meminta uang basa-basi ke pemilik rumah.<sup>22</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dan juga tentunya ini sudah termasuk dalam tindak pidana pemerasan yang disertai dengan pengancaman karena telah melanggar Pasal 368 (1) KUHP tentang Pemerasan.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Terdapat unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Briptu Muhammad Ridho Nugraha selaku unit Tipidum Satreskrim Polresta Padang, hari Senin, 6 Februari 2023, Pukul 09.00

tentang tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

#### Pasal 369 (1) KUHP tentang pengancaman

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Dari tindak pidana yang dibahas di atas, pemerasan merupakan masalah sosial yang sering muncul dalam suatu kehidupan suatu masyarakat, maka itu Durkheim menyatakan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dalam perkembangan sosial yang selanjutnya kejahatan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan unik artinya dimana ada masyarakat disana ada juga ditemukan kejahatan.<sup>24</sup>

Dimana jika terjadi kejahatan maka akan ada penegakan hukum yang mana mencakup proses penyelidikan apakah benar kejahatan sudah terjadi, pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakan hukum pidana ialah melindungi kepentingan-

---

<sup>23</sup> R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 65

<sup>24</sup> Dirdjosiswoyo, 1984, *Heterogenitas Masyarakat Dalam Perkembangan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:<sup>26</sup>

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya, dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak jelas dan kurang lengkap maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum. Dalam masalah delik umum misalnya, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat (penasihat hukum), dan pihak lembaga kemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian delik umum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

---

<sup>25</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 11.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dalam Erna Puspita Sari, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar dengan Modus Uang Administrasi di Kantor Kecamatan Rumbi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *JOM Fakultas Hukum UNRI*, Vol. 5, No. 1, hlm. 5.

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah delik tertentu.


d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri maupun juga organisasi hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing





mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian permasalahan tersebut dan melihat bagaimana penegakan hukum serta kendala-kendala apa saja yang dialami dalam proses penegakan hukum nya dan bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam penegakan hukum. untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi tentang “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN DALAM PEMBANGUNAN PROPERTI DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang?

---

<sup>27</sup> Wirawan, Beni, Hanuring Ayu, dan Hadi Mahmud, Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polsek Wonosari. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.10, 2022, hlm. 3156.

3. Bagaimanakah upaya Kepolisian mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka tujuan penelitian penulis fokus pada penegakan hukum suatu tindak kejahatan yang sering terjadi di Kota Padang. Maka Penulis fokus mendalami permasalahan tindak pidana ini dan permasalahan ini menurut penulis bukan hanya persoalan kecil belaka dan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Kota Padang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak Pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat baik bagi penulis, maupun pihak pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, pada penegakan hukum pidana dalam pembangunan properti dan kendala-kendala yang dialami seperti pemerasan yang disertai dengan ancaman.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum tentang pengetahuan hukum dan tindak kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sekitar beserta cara penanggulangannya.
- b. Bagi pihak Kepolisian agar dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan sanksi pidana yang jelas agar terciptanya rasa aman dan menciptakan ketertiban kepada masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>29</sup> Penelitian ini menguraikan semua data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji dengan komprehensif sesuai dengan objek kajian yang terdapat di dalam penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang terdapat di tengah masyarakat sehingga dapat memberikan sebuah solusi dari permasalahan hukum tersebut.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Kota Padang dan wilayah di Kota Padang yang selama ini sering berhadapan dengan kejadian aksi pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti.

### 5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

#### a. Studi Lapangan

---

<sup>29</sup> Sarifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7.

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di kota padang. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Padang dan Hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang.

#### b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>30</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari pihak kepolisian. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan sampel yaitu masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang dan personil

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.224-225.

satuan reserse kriminal umum Kepolisian Resor Kota Padang Sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sampel penelitian terdiri dari wawancara oleh warga yang menjadi korban di Kota Padang dan pihak kepolisian .

Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari korban tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi

Manusia

d) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

e) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

f) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu penulis dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan bahan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dan mengerti dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan warga yang menjadi korban tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang, Kepolisian Resor Kota Padang, dan dengan narasumber lain yang dapat membantu penulis



dalam menyelesaikan penelitian ini. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap isi dan struktur hukum positif yang berlaku, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini.

